Seksi Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup

❖ Dasar Hukum Seksi Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup

	Nomor	15.01.02.2019
	Tanggal Pembuatan	08 April 2019
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	
PEMERINTAH KOTA SERANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP BIDANG PENATAAN DAN PENAATAN PPLH	Di sahkan oleh	Kepala Bidang Penataan dan Penatan Perlindungar dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
SEKSI PERENCANAAN DAN PENGKAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN	Nama SOP	Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampal Lingkungan Hidup (AMDAL) Untuk Usaha/Kegiatan Yang Tidak masuk Sistem OSS
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan; Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengendalian Dampak Lingkungan	- Mampu mengoperasikan - Menguasai Peraturan Me - Menguasai Tugas dan Fu - Komisi Penilai AMDAL (K - Sekretariat KPA Kota Ser - Tim Teknis KPA Kota Ser	ngenai AMDAL ngsi Dinas PA) Kota Serang ang
Keterkaitan dengan SOP lain	Peralatan / Perlengkapan	1
- SOP Penerbitan Izin Lingkungan	- ATK	
- SOP Penanganan Surat Masuk	- Computer dan Printer	
- SOP Pengarsian Naskah Dinas	- Map Order	
Peringatan	Pencatatan dan Pendatas	
Tidak Terbit Rekomendasi UKL-UPL, Tidak terbit Izin Lingkungan	Data dicatat dan disimpan	a sebagai data elektronik manual
3.		

Gambar 1.1 DASAR HUKUM

DASAR HUKUM

- 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- 4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
- 5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
- 6. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengendalian Dampak Lingkungan.

❖ Tugas Pokok dan Fungsi

- 1) Seksi Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Bidang Penataan Dan Penaatan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang berkenaan dengan perencanaan dan kajian dampak lingkungan.
- 2) Rincian tugas Kepala Seksi perencanaan dan pengkajian dampak lingkungan, meliputi :
 - a. Menyusun Rencana Kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Seksi perencanaan dan kajian dampak lingkungan.
 - b. Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan perencanaan dan kajian dampak lingkungan.
 - c. Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
 - d. Penyusunan dokumen RPPLH;
 - e. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
 - f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
 - g. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - h. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - i. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
 - j. Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
 - k. Penyusunan NSDA dan LH;
 - 1. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
 - m. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
 - n. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
 - o. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Serang;
 - p. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 - q. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
 - r. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
 - s. Pemantauan dan evaluasi KLHS;
 - t. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
 - u. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
 - v. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yangtransparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
 - w. Pelaksanaan proses izin lingkungan;
 - x. Melakukan analisis terhadap permasalahan-permasalahan teknis yang dihadapi oleh Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan guna mencarikan jalan keluar atau solusinya;
 - y. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan Seksi

- Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan dengan persetujuan atau sepengetahuan Kepala Bidang;
- z. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.
- 3) Seksi Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan dan Penatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

❖ PENYUSUNAN DAN PENILAIAN SERTA PEMERIKSAAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN

A. Dasar Hukum

- 1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- 3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan republik Indonesia Nomor P.26 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

B. Pengertian

1. Amdal

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang adalah kajian selanjutnya disebut Amdal mengenai dampak penting usaha dan/atau kegiatan suatu yang direncanakan pada lingkungan hidup yangdiperlukan bagi proses keputusan pengambilan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.

KA-Andal

- Formulir Kerangka Acuan adalah isian ruang lingkup kajiananalisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
- Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau kegiatan.

3. RKL-RPL

- Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
- Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat rencana usaha dan/atau kegiatan.

4. UKL-UPL

- Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraaan Usaha dan/atau kegiatan.
- Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.

tidak diterbitkan Rekomendasi Teknis dari DLH Kota Serang		
Ruang Wilayah Kota Serang, maka Permohonan Pemeriksaan Dokumen UKLUPL secara teknis tidak dapat dilaksanakan dan		
Apabila lokasi kegiatan yang dimohon tidak sesuai Rencana Tata	Data dicatat dan disimpan	sebagai data elektronik manual
Peringatan	Pencatatan dan Pendataa	
	- Infokus	
	- Printer	
oor remember has hinghwinger	- Computer	
- SOP Penerbitan Izin Lingkungan	- ATK	·
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan; Keterkaitan dengan SOP lain	Peralatan / Perlengkapan	
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	- Tim Pemeriksa UKL.UPL	Kota Serang
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Nama SOP	Tata Laksana Pemeriksaan Dokumen Upaya Pengelolaar Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungar Hidup (UKL.UPL) Untuk Usaha/Kegiatan Yang Tidal Masuk Sistem OSS
SEKRETARIAT	Di sahkan oleh	Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
KOTA SERANG	Tanggal Efektif	
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Tanggal Revisi	-
PEMERINTAH KOTA SERANG		
	Tanggal Pembuatan	08 April 2019
	Nomor	15.01.02.2019

Gambar 1.2 Dasar Hukum UKL-UPL

5. SPPL

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat **SPPL** adalah kesanggupan pernyataan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.

	Nomes	15.01.02.2019
	Nomor	
a second	Tanggal Pembuatan	08 April 2019
PEMERINTAH KOTA SERANG		
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Tanggal Revisi	-
KOTA SERANG	Tanggal Efektif	
SEKRETARIAT	Di sahkan oleh	Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Nama SOP	Tata Laksana Pemeriksaan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	• •
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;		
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;		
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;		
Keterkaitan dengan SOP lain	Peralatan / Perlengkapan	1
- SOP Penerbitan Izin Lingkungan	- ATK	
	- Computer	
	- Printer	
	- Infokus	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataa	
Apabila lokasi kegiatan yang dimohon tidak sesuai Rencana Tata		sebagai data elektronik manual
Ruang Wilayah Kota Serang, maka Permohonan Penilaian Dokumen		
SPPL secara teknis tidak dapat dilaksanakan dan tidak diterbitkan		
Rekomendasi Teknis dari DLH Kota Serang		

Gambar 1.3 Dasar Hukum SPPL

❖ SOP / Alur Permohonan Pembuatan Dokumen Izin Lingkungan

a. Amdal/KA-Andal/RKL-RPL

		Pelaksana					Mutu Baku			
	Uraian Prosedur		Sekret KPA	Tim Tekns	Kepala DLH	Dinas Terkait	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1.	Permohonan Penilaian KA.ANDAL						Draf KA.ANDAL		Surat Permohonan	
2.	Uji Administrasi	TL					Form TT, Form Uji Adm	1 hari	TT (L/TL)	
3.	Penyiapan Undangan		L				SK.Tim, TT (L)		Draft Surat Undangan	
4.	Penandatanganan Undangan						Draf Surat Undangan	3 hari	Surat Undangan	
5.	Distribusi Undangan Ke Tim Teknis			1			Surat undangan,Draft KA.ANDAL,		Tanda terima undangan	
	Review Mandiri oleh Tim Teknis						Form STP,	10 hari	STP Tim	
6.	Rapat Penilaian KA.ANDAL oleh Tim Teknis					Т	STP Tim,	1 hari	Berita Acara Penilaian dan Notulensi STP	
7.	Perbaikan KA.ANDAL						BA dan Notulensi		Draft KA.ANDAL Perbaikan	
8.	Penilaian Perbaikan KA.ANDAL	Ŷ	T'Lengkap			Y	Draft KA.Perbaikan	10 hari	STP Tim dan Notulensi	
9.	Pembuatan Konsep Keputusan		-	Lengkap			Draft KA.Perbaikan, STP Tim	1 hari	Draft Kep.KA	
10	Penyampaian Konsep Keputusan			;	—		Draft Kep.KA.ANDAL	1 hari	Tanda Tangan Draft Kep.KA	
11	Penerbitan Surat Keputusan KA.ANDAL						Penomoran, Stempel dan Arsip	2 hari	Kep.KA.ANDAL	
12	Penyampaian Keputusan KA.ANDAL	\sim					Kep.KA.ANDAL	1 hari	Tanda Terima	

Gambar 1.4 Permohonan Amdal/KA-Andal/RKL-RPL

b. UKL-UPL

		Pelaksana				Mutu Baku				
	Uraian Prosedur	Pemohon	Kasie PKLH	Tim UKL.UPL	Kepala Bidang PPLH	Kepala DLH	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1.	Permohonan Pemeriksaan UKL.UPL	<u> </u>					Draf UKL.UPL		Surat Permohonan	
2.	Uji Administrasi	TL	🔷				Form TT, Form Uji Adm		TT (L/TL)	
3.	Penyiapan Undangan		L				SK.Tim, TT (L)	3 hari	Draft Surat Undangan	
4.	Penandatanganan Undangan						Draf Surat Undangan		Surat Undangan	
5.	Distribusi Undangan Ke Tim						Surat undangan,Draft UKL.UPL,		Tanda terima undangan	
6	Review Mandiri oleh Tim Teknis						Form STP,	1 hari	STP Tim	
7.	Rapat Pemeriksaan oleh Tim Teknis					Т	STP Tim,	1 hari	Berita Acara Penilaian dan Notulensi STP	
7.	Perbaikan UKL.UPL						BA dan Notulensi		Draft UKL.UPL Perbaikan	
8.	Penilaian Perbaikan UKL.UPL	<u></u>	T'Lengkap			Y	Draft UKL.UPL Perbaikan	1 hari	STP Tim dan Notulensi	
9.	Pembuatan Konsep RPD		$\qquad \qquad \leftarrow$	Lengkap			Draft Dok.Perbaikan, STP Tim		Draft Sartek UKL.UPL	
10	Penyampaian Konsep RPD						Draft RPD	4 hari	Tanda Tangan Sartek UKL.UPL	
11	Penerbitan Surat RPD						Penomoran, Stempel dan Arsip		Sartek UKL.UPL	
12	Penyampaian Surat RPD						Kep.KA.ANDAL		Tanda Terima	

Gambar 1.5 Alur Permohonan Perizinan UKL-UPL

c. SPPL

		Pelaksana				Mutu Baku				
	Uraian Prosedur	Pemohon	TU	Kasie PKLH	Kabid PPLH	Kepala DLH	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1.	Permohonan Pemeriksaan SPPL	<u></u>					Draf SPPL		Surat Permohonan	
2.	Uji Administrasi	TL.		L			Form TT, Form Uji Adm	1 hari	Tanda Terima	
3.	Penyiapan Survei Lokasi						Draft BA.Verlap		BA. Verlap	
4.	Pembuatan Konsep Saran Teknis						Draft Sartek	1 hari		
5.	Penyampaian Konsep Saran Teknis						Draft Sartek		Sartek	
6.	Penerbitan Saran Teknis						Penomoran dan Stempel	1 hari	Sartek	
7.	Penyampaian Saran Teknis					Т	Saran Teknis	1 hari	Tanda Terima	

Gambar 1.6 Alur Permohonan Perizinan SPPL